



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Wakil Menteri Ketenagakerjaan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
3. Staf Khusus Menteri
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat
6. Seluruh Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/5/HK.04/III/2026
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA HARI RAYA KEAGAMAAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, bersama ini dihimbau kepada seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi, dan berbagi. Perayaan hari raya keagamaan tersebut harus dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kondisi sosial serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat dan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya keagamaan.
3. Pejabat dan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan dilarang meminta dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan kepada masyarakat dan perusahaan yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

4. Pejabat dan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
5. Pejabat dan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan apabila menerima dan/atau menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa, agar disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada UPG Kementerian Ketenagakerjaan disertai penjelasan dan dokumentasi penyalurannya. Selanjutnya UPG Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi penerimaan dan/atau penolakan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. Laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi disampaikan kepada UPG Kementerian Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pelaporan pada laman upg.kemnaker.go.id paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, ataupun dapat langsung disampaikan kepada KPK melalui GOL (<https://gol.kpk.go.id>) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima dan/atau ditolak.
8. Apabila mengetahui adanya permintaan gratifikasi, suap, pemerasan, dan/atau tindakan koruptif lainnya oleh pejabat dan/atau pegawai Kementerian Ketenagakerjaan, agar melaporkan kepada Inspektorat Jenderal melalui laman wbs.kemnaker.go.id atau SP4N-LAPOR! (<https://lapor.go.id/>).
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi UPG Kementerian Ketenagakerjaan dengan alamat Inspektorat Jenderal, jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Gedung A Lantai 5, Jakarta Selatan, email: upg@kemnaker.go.id.
10. Dalam rangka memperkuat pengendalian gratifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan, Pimpinan pada setiap unit kerja agar:
 - a. melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - b. melaksanakan pembinaan dan peningkatan pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai ketentuan pengendalian gratifikasi;
 - c. memastikan ketentuan pengendalian gratifikasi, khususnya yang berkaitan dengan hari raya keagamaan, dipahami, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di unit kerja masing-masing; dan
 - d. menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat secara terbuka agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai Kementerian Ketenagakerjaan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2026

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Prof. Yassierli, Ph.D.